

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara dan merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan negara terbanyak didapat dari sektor perpajakan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara (Annisa Rahmi Kinanti, 2015).

Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara dan merupakan penerimaan negara terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam tiga tahun terakhir yang memberikan kontribusi lebih dari 50%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) pada tahun 2016 Penerimaan Negara sebesar Rp.1.546.946.600.000.000,00 (satu kuadriliunlima ratus empat puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah), Penerimaan Pajak sebesar Rp.1.284.970.100.000.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh empat triliun sembilan ratus tujuh puluh milyar seratus juta rupiah), persentase Penerimaan

Pajak terhadap Penerimaan Negara pada tahun 2016 sebesar 83% dari APBN. Pada tahun 2017 Penerimaan Negara sebesar Rp.1.654.746.100.000.000,00 (satu kuadriliun enam ratus lima puluh empat triliun tujuh ratus empat puluh enam milyar seratus juta rupiah), Penerimaan Pajak sebesar Rp.1.343.529.800.000.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus empat puluh tiga triliun lima ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dan persentase penerimaan pajak terhadap Penerimaan Negara pada tahun 2017 sebesar 81% dari APBN. Tahun 2018 Penerimaan Negara sebesar Rp.1.897.643.400.000.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus sembilan puluh tujuh triliun enam ratus empat puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan Penerimaan Pajak sebesar Rp.1.548.485.000.000.000,00 (satu kuadriliun lima ratus empat puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh lima milyar rupiah) dan persentase Penerimaan Pajak terhadap penerimaan Negara tahun 2018 sebesar 82% dari APBN.

Peningkatan penerimaan pajak terhadap penerimaan negara akan selalu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh sejak tahun 1983 hingga akhirnya Indonesia menganut sistem *self assesment* yaitu suatu sistem didalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan sistem *self assesment* ini perusahaan dapat merencanakan pajaknya dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri serta mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah.

Bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan bernegara. Namun bagi perusahaan,

pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah akan berupaya membuat wajib pajak membayar pajak semaksimal mungkin. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, fenomena inilah yang membuat perusahaan berupaya melakukan perencanaan pajak dengan cara menghemat pengeluaran pajaknya.

Pajak sebagai beban atau biaya akan membuat suatu manajemen perusahaan menekan beban atau biaya pajak dengan cara melakukan suatu perencanaan pajak. Pada umumnya semua entitas bisnis akan selalu menyusun laporan keuangan yang pada akhirnya akan sangat berguna untuk melihat posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan akan berpengaruh pada kemajuan suatu perusahaan (Arifin,2015).

Perencanaan pajak dianggap sebagai salah satu strategi dalam manajemen pajak yang merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak, seperti menghitung penyusutan aset tetapperusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali aset perusahaan (revaluasi aset), penentuan harga transfer perusahaan (*transfer pricing*) dan manajemen persediaan (Alamsyah, 2019). Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik kita bisa membayar pajak secara efisien karena umumnya perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu

transaksi atau fenomena terkena pajak dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

Aset tetap adalah aset yang menjadi hak milik perusahaan dan dipergunakan secara terus menerus dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Aset tetap memiliki peran yang sangat besar bagi perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, dari segi jumlah dana yang diinvestasikan, dari segi pengolahannya yang melibatkan banyak orang, dari segi pembuatannya yang sering jangka panjang, maupun dari segi pengawasannya yang mungkin sangat rumit. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan perlu menentukan metode penyusutan terhadap aset tetap yang dimilikinya.

Penyusutan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan selama pemanfaatan suatu aset tetap. Beberapa metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan undang-undang perpajakan yaitu Garis lurus (*Straight Line Method*) dan Saldo Menurun (*Declining Balance Method*). Metode penyusutan yang digunakan perusahaan dapat mempengaruhi nilai laba atau rugi perusahaan kedepannya. Pengelolaan aset tetap memungkinkan perusahaan dapat mengurangi pajak melalui perencanaan pajak karena beban penyusutan aset secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar penghitungan pajak (Ratag,2014).

Perbedaan penggunaan metode penyusutan menurut perusahaan dan pemerintah dalam hal ini ketentuan perpajakan memungkinkan terjadi perbedaan laba yang menjadi dasar penghitungan PPh terutang badan. Pada sisi perusahaan metode penyusutan yang dapat digunakan terdiri dari 5 metode yaitu garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, satuan jam kerja dan satuan hasil produksi, namun pada

sisi perpajakan metode penyusutan yang diperkenankan hanya ada dua yaitu garis lurus dan saldo menurun. Perbedaan tersebut memungkinkan menjadi dasar terjadinya perbedaan penghitungan laba yang dilakukan perusahaan maupun pemerintah dalam hal ini ketentuan perpajakan dikarenakan setiap metode penyusutan akan menghasilkan biaya penyusutan yang berbeda-beda.

Pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil menghemat beban pajak yang terutang. Besarnya biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh badan terutang (Ritonga, 2017).

Koperasi Unit Desa (KUD) Mekar Sari merupakan badan usaha yang mempunyai kegiatan usahaproduksi tandan buah segar, usaha simpan pinjam, unit simpan pinjam dan usaha warung serba ada (waserda). Koperasi ini memiliki peredaran bruto mencapai milyaran. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh koperasi dalam hal ini KUD Mekar Sari secara otomatis berdampak pada tingginya beban pajak yang harus dibayarkan, semakin sedikit pula penghasilan bersih yang dapat dikelola oleh koperasi. Alasan tersebut yang dapat membuat organisasi bisnis berkeinginan untuk menghemat beban pajak yang harus dibayarkan. Namun, keinginan tersebut tidak dapat terpenuhi jika koperasi tidak paham atas perencanaan pajak khususnya perencanaan pajak melalui pemilihan metode penyusutan yang sesuai dengan kondisi aset yang dimiliki dan ketentuan perpajakan. Kurangnya pemahaman tentang perencanaan pajak tersebut memungkinkan penulis melakukan perencanaan pajak terhadap aset tetap untuk membantu koperasi menghemat beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Besarnya keinginan wajib pajak badan untuk menghemat beban pajak tidak diimbangi dengan pemahaman atas perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan wajib pajak untuk memperkecil beban pajak salah satunya dengan pemilihan metode penyusutan aset tetap yang tepat bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN ASET TETAP PADA KOPERASI UNIT DESA MEKAR SARI (KUD MEKAR SARI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode penyusutan apa yang dapat digunakan untuk menghemat beban pajak penghasilan ?
2. Apakah dampak dari perencanaan pajak melalui pemilihan metode penyusutan aset tetap ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis metode penyusutan yang dapat digunakan dalam menghemat beban pajak penghasilan KUD Mekar Sari.
2. Untuk menganalisis dampak dari perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap pada KUD Mekar Sari.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama menjalani perkuliahan di PWBI, dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan memperoleh informasi langsung mengenai analisis perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap pada KUD Mekar Sari.

2. Bagi KUD Mekar Sari

Diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan sebagai upaya penghematan pajak agar beban pajak badan dapat dihemat dengan tidak melanggar peraturan atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku serta tindakan-tindakan selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

3. Bagi Peneliti lain

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa lingkup masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penyusutan yang digunakan yaitu garis lurus dan saldo menurun yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Penelitian ini berfokus pada perencanaan pajak atas aset tetap.
3. Informasi yang disajikan yaitu metode penyusutan yang tepat untuk menghemat beban pajak penghasilan KUD Mekar Sari.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mendeskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil analisis dari tahapan penelitian

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.